



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
JEPARA 59411

Jepara, 1 Juni 2005


Nomor : 421.3/ 2368.
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Ijin Operasional SMP Islam
Al - Madina Kaliombo.

Kepada
Yth. Ketua Yayasan " Al-Hidayah Islamiyah
Kaliombo Pecangaan Jepara
Di -
PECANGAAN. ✓

Menunjuk surat Ketua Yayasan " Al-Hidayah Islamiyah" Desa Kaliombo Kecamatan Pecangaan Jepara Nomor : 05/YAI/III/2005 Tanggal 12 Maret 2005 perihal : Ijin Operasional SMP Islam Al - Madina dan berdasarkan Laporan hasil verifikasi dan study kelayakan pada SMP Islam Al - Madina Kaliombo Kecamatan Pecangaan pada tanggal : 25 April 2005 oleh Tim Tekhnis Dinas P dan K Kabupaten Jepara, maka dengan ini Bupati Jepara memberikan Ijin Operasional Kepada SMP Islam Al - Madina Kaliombo Kec. Pecangaan dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara lain :

1. Prasarana kegiatan belajar mengajar yang belum ada agar segera dipenuhi antara : lain Ruang BP, Ruang Ketrampilan, Ruang Perpustakaan, WC dan Kamar Mandi.
2. Buku Induk Buku Kurikulum dan Administrasi secepatnya disediakan.
3. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) segera dibuat sebagai pedoman pengembangan sekolah ke depan.
4. Pengurusan Sertifikat segera diselesaikan.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan Yth :

1. Ka Dinas P dan K Kab.Jepara;
2. Arsip.